

KOREKSI FISKAL AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN BADAN PT

PANAIKANG INTIM SEJAHTERA



Diajukan Oleh

SINTA DEVI

4508013049

**Skripsi
Untuk Memenuhi Salah Satu Prasyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana ekonomi**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS "45"

MAKASSAR

2012

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KOREKSI FISKAL AKUNTANSI PAJAK
PENGHASILAN BADAN PT PANAİKANG INTIM
SEJAHTERA

NAMA MAHASISWA : SINTA DEVI

NOMOR STAMBUK : 45 08 013 049

FAKULTAS : EKONOMI

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI



TELAH DISETUJUI :

PEMBIMBING I

(DRS. MARJUNI, M.Si.)

PEMBIMBING II

(THANWAIN, SE., M.Si.)

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas "45" Makassar

DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS "45"

(MUHLIS RUSLAN, SE., M.Si.)

KETUA PROGRAM STUDI
AKUNTANSI

(FIRMAN MENNE, SE., M.Si., Ak.)

Tanggal Pengesahan : 2012

HALAMAN PENERIMAAN

Hari / Tanggal : Kamis, 08 Maret 2012
Skripsi Atas Nama : Sinta Devi
No. Stambuk : 45 08 013 049



Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Pengawas Umum : Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH. (Rektor Univ. "45" Makassar)

Ketua : Muhlis Ruslan, SE., M.Si. (Dekan Fak. Ekonomi Univ. "45")

Sekretaris : Chahyono, SE., M.Si.

Anggota Penguji : 1. Drs. Mansyur Sain, DESS., Ak. (.....)

2. Drs. Syamsuddin, M.Si., Ak. (.....)

3. Lince Bulutoding, SE., M.Si., Ak. (.....)

4. Thanwain, SE., M.Si. (.....)



[Handwritten signatures and initials corresponding to the list of examiners]

DAFTAR TABEL

bel 4.1: Neraca PT Panaikang Intim Sejahtera Periode 2010.....	46
bel 4.2: Laporan Laba Rugi PT Panaikang Intim Sejahtera Periode 2010.....	48
bel 4.3: Daftar Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Perusahaan	57
bel 4.4: Daftar Perhitungan Penyusutan Aktiva Tetap Menurut Fiskal	57
bel4.5:Kertas Kerja Laporan Laba Rugi Pajak PT Panaikang Intim Sejahtera.....	59

DAFTAR SKEMA

Skema 1.2	: Kerangka Pikir.....	32
Skema 4.1	: Struktur Organisasi PT Panaikang Intim Sejahtera.....	40

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR SKEMA	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pemungutan Pajak	15
2.1.3 Pembagian Subjek dan Objek Pajak.	16
2.1.4 Tarif Pajak Penghasilan Badan	19
2.1.5 Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan	20
2.1.6 Peranan Akuntansi Dalam PPh.....	22
2.1.7 Koreksi Fiskal Atas Laporan Kaeuangan	24

2.1.8 Laba Pajak dan Laba Komersial	24
2.2 Kerangka Pikir	32
2.3 Hipotesa	33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Metode Pengumpulan data	34
3.3 Jenis Data	35
3.4 Sumber Data	35
3.5 Metode Analisis	35
3.6 Definisi Operasional	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan	38
4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan	38
4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan	39
4.1.3. Uraian Tugas	41
4.2. Deskripsi Data	45
4.2.1. Laporan Keuangan	45
4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan Dan Menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008	50
4.2.3. Koreksi Atas Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu	58
4.2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008	61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan undang-undang pajak yang baru pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang.

Di negara Indonesia, laporan keuangan disusun dengan standar yang dapat diterima secara umum. Standar tersebut disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang pada dasarnya diselaraskan dengan Standar Akuntansi Internasional. Laporan keuangan yang disusun oleh pihak perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia masih harus disesuaikan dengan penghasilan dan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang pajak penghasilan badan yang menyebabkan perbedaan besarnya pengakuan laba usaha.

Hal ini menyebabkan perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut perusahaan dan menurut undang-undang perpajakan, yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi SPT tahunan.

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Di samping itu, sistem perpajakan yang lama belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu dengan lahirnya undang-undang perpajakan baru.

Undang-Undang Perpajakan telah mengalami perubahan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan. Dengan alasan tersebut maka dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan undang-undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang berlaku baik untuk Pajak Penghasilan Perseorangan atau pribadi, maupun pajak penghasilan badan. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya yang digunakan untuk memperoleh penerimaan.

PT. Panaikang Intim Sejahtera adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Jasa dan dagang dimana dalam melakukan penetapan pajak penghasilan badan telah mengacu pada perhitungan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Dengan mengacu pada uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan perhitungan PPh yang dilakukan oleh perusahaan dan pihak pajak, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang :”**Koreksi Fiskal Akuntansi Pajak Penghasilan Badan PT Panaikang Intim Sejahtera**”.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah laba menurut PT Panaikang Intim Sejahtera belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan terutang, hal ini disebabkan oleh :

1. Perbedaan konsep pendapatan antara PT Panaikang Intim Sejahtera dan pihak Perpajakan.
2. Biaya-biaya yang diakui oleh PT Panaikang Intim Sejahtera, tetapi tidak diperkenankan oleh undang-undang Perpajakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perhitungan PPh badan yang dilakukan oleh PT Panaikang Intim Sejahtera sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis cara perhitungan pajak penghasilan PT Panaikang Intim Sejahtera dalam hubungan dengan ketentuan undang-undang Perpajakan.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan PPh badan yang dilakukan telah sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya yang menyangkut masalah akuntansi pajak penghasilan kepada pimpinan perusahaan, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan sehubungan dengan pengembangan usaha.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis berkaitan dengan pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan badan.
3. Sebagai bahan bacaan bagi para rekan-rekan maupun pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian yang sama mengenai Akuntansi pajak penghasilan khususnya pajak penghasilan badan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Negara republik Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa negara ini terdapat tata hukum yang merupakan tata tertib didalam pergaulan hidup masyarakat, kehidupan kenegaraan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Oleh karena setiap aktifitas manusia selalu didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perpajakan.

Di dalam sistem dan hukum perpajakan nasional, ditentukan secara hukum bahwa kewajiban berpajak adalah merupakan perwujudan dari pengabdian, kewajiban dan sarana serta peran wajib pajak secara langsung dan bersama-sama melaksanakan perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan dijelaskan beberapa pengertian. Menurut Anastasia Diana dan lilies Setiawati dalam bukunya Perpajakan Indonesia (2009: 1) berpendapat bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2008:1) berpendapat bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontra-prestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” .

Adapun mengenai adanya kontra-prestasi yang disebutkan dalam definisi tersebut sebenarnya bahwa untuk penyelenggaraan kontra prestasi perlu adanya pemungutan pajak. Oleh karena itu pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menyelenggarakan keamanan, pembangunan dan hal-hal lainnya merupakan pemberian kontra -prestasi bagi pembayaran pajak selaku anggota masyarakat.

Menurut Adriani dalam bukunya Bohari (2010:23) bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.

Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dari negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran. Sebagai contoh prestasi dari negara yaitu hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum. Berdasarkan dari pengertian diatas, pajak dianggap sebagai suatu pungutan.

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam bukunya Santoso Brotodihardjo (2008: 5) berpendapat bahwa “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum” . Istilah iuran wajib yang digunakan dalam defenisi tersebut, menghendaki terpenuhinya ciri,

bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula dihindari penggunaan istilah paksaan.

Bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan dengan undang-undang yang mana dalam kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka undang-undang menunjukan cara pelaksanaannya yang lain. Disamping itu penggunaan istilah paksaan seakan mengandung makna bahwa tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan kewajibannya.

Berdasarkan beberapa definisi pajak tersebut diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak adalah suatu iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Pemerintahan atau penyerahan iuran itu bersifat wajib dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan, maka dengan sendirinya dapat dipaksakan artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa atau sita.
3. Perpindahan itu adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak berdasarkan pada undang-undang atau peraturan maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampas hak.
4. Tidak ada jasa timbal balik yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.

Prestasi dari negara adalah hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat negara, hak menggunakan jalan umum, hak untuk mendapat pengairan dan sebagainya. Prestasi tersebut tidak ditunjukkan secara langsung kepada individu pembayaran pajak, tetapi ditunjuk secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan.

5. Uang yang dikumpulkan dari pajak oleh negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri, serta sarana dan prasarana umum lainnya.

Didalam pengenaan pajak, maka ada beberapa prinsip bagi pengenaan pajak yaitu:

1. Prinsip kesamaan atau keadilan, artinya beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar didalam distribusi beban pajak, sehingga bukan beban pajak dalam arti uang yang penting, tetapi beban rill dalam arti kepuasan yang hilang.
2. Prinsip kepastian, artinya pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
3. Prinsip kecocokan, artinya pajak jangan sampai terlalu menekan si wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4. Prinsip ekonomi, artinya pajak hendaknya menimbulkan kerugian minimal dalam arti jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar daripada jumlah penerimaan pajaknya.

Meskipun pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh negara sudah berlangsung lama, namun masih banyak yang mempertanyakan tentang dasar-dasar yang membenarkan Negara memungut pajak dari rakyat. Oleh karena itu, terdapat beberapa teori yang menjelaskan pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain: teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori asas daya beli (Mardiasmo, 2008: 3). Teori-teori tersebut dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekedar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena menimbulkan ketidakpuasan dan pajak tidak dianggap sebagai retribusi (hanya orang-orang yang membayar pajak berhak mendapatkan kontraprestasi yang langsung), hingga pada akhirnya teori ini dapat dikatakan gugur.

2. Teori kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap

negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Terhadap teori ini pun banyak yang mengajukan sanggahan. Sebab pajak dikacaukan pula dengan retribusi. Maksudnya, untuk kepentingan yang lebih besar yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya di bandingkan dengan yang sedikit diharuskan pembayaran pajak yang lebih besar pula. Namun kenyataannya, tidak menuntut kemungkinan orang miskin lebih besar kepentingannya dibandingkan dengan orang kaya. Sehingga teori ini bertentangan dengan realitas yang ada.

3. Teori Gaya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Teori ini pada hakikatnya mengandung arti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu: unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif yaitu dengan cara melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan unsur subjektif yaitu dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Teori ini mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, atas dasar inilah maka timbul hak mutlak bagi negara untuk memungut pajak. Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Teori ini biasa disebut dengan teori modern. Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Di zaman modern saat ini, terdapat banyak aliran yang tidak menyetujui adanya teori-teori untuk memberikan dasar keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Oleh karena itu, menurut Mardiasmo (2008: 2) bahwa agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai dengan fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dimana syarat ini telah memenuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.

Teori-teori dan syarat pemungutan pajak di atas merupakan dasar pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dan pemecahan pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan atas pemungutan pajak oleh negara. Meskipun demikian beberapa prinsip telah berhasil dikembangkan, sehingga memberikan kerangka yang dapat digunakan sebagai kriteria sistem perpajakan yang adil. Prinsip-prinsip ini antara lain adalah prinsip manfaat (*benefit approach*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay approach*).

a. Pendekatan manfaat (*Benefit approach*)

Prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh wajib pajak dari pembayaran pajak kepada pemerintah. hal ini seolah-olah disamakan dengan pembeli suatu barang atau jasa oleh seseorang pembeli, yaitu bahwa harga yang harus dibayar sesuai dengan barang atau jasa atau manfaat yang dapat dinikmati oleh pembeli barang atau jasa tersebut. Jika manfaat yang diperoleh pembeli dalam hal ini adalah wajib pajak dapat diukur dengan pasti, maka tidak ada kesulitan untuk menggunakan pendekatan ini. Sayangnya pemerintah atau siapapun tidak dapat mengukur secara objektif mengenai manfaat barang dan jasa yang diterima pemerintah dengan adanya pembayaran pajak, karena kontra prestasinya tidak dapat diterima secara langsung oleh wajib pajak.

b. Pendekatan Kemampuan Membayar

Prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul wajib pajak. Wajib pajak akan dikenai beban sesuai dengan kemampuan membayar pajak. Kemampuan untuk membayar pajak dapat diketahui dengan melihat besarnya pendapatan, baik yang berasal dari tenaga kerja maupun berasal dari kekayaan serta besarnya pengeluaran konsumen esensial.

Sebenarnya untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak, masih sukar tetapi relatif mudah daripada menukar manfaat yang diterima dari adanya pembayaran pajak. Segi positif dari pendekatan kemampuan untuk membayar pajak adalah bahwa pengorbanan atau beban riil yang hilang dari wajib pajak karena pembayaran pajak dapat diperkirakan dengan lebih cepat.

Kedua pendekatan diatas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan dimana prinsip manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar wajib pajak.

2.1.2. Fungsi Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:2) fungsi pajak terbagi atas dua yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi *budgeteir* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh:
 1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

2.1.3. Pembagian Subjek dan Objek Pajak

1. Subjek Pajak

Menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 Subjek pajak terbagi atas dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi. Subjek pajak dalam negeri dapat dibedakan atas:

- a) Orang pribadi: yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia.
- b) Warisan: warisan yang belum terbagi sebagai salah satu kesatuan, menggantikan yang berhak, yang merupakan subjek pajak pengganti yang mewakili ahli warisan.
- c) Badan: badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, dana pensiun dan bentuk usaha lainnya.

2. Subjek pajak luar negeri adalah orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Subjek pajak luar negeri dapat dibedakan atas:
 - a) Orang Pribadi atau badan melalui usaha tetap: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b) Badan tidak melalui bentuk usaha tetap: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Objek Pajak

Menurut Pardiati (2010: 11) berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskon imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Selisih karena pemilihan kembali aktiva.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Keuntungan karena pembebasan utang.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus bank Indonesia.

2.1.4. Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%. Tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, diturunkan menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dari tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b dan 2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.8000.000.000.

2.1.5. Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan

Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan dari penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan di Indonesia dengan biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap.

Bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara perhitungan penghasilan kena pajaknya pada dasarnya sama dengan cara perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap wajib menyelenggarakan pembukuan, maka penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara perhitungan biasa.

Pajak penghasilan (bagi wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalihkan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang PPh terbaru yaitu UU No 36 Tahun 2008 pasal 17. Untuk menghitung PPh digunakan rumus sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan) =

= Penghasilan Kena Pajak x Tarif pasal 17

= Penghasilan Neto x tarif pasal 17

= (Penghasilan Bruto-Biaya yang diperkenankan UU PPh) x tarif pasal 17

Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2009:312) Pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri badan setahun dihitung dengan cara mengalikan pendapatan kena pajaknya dengan tarif pajak.

Besarnya penghasilan kena pajak (PKP) bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
- g. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu.

- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Setiap akhir tahun pajak, perusahaan harus melaporkan pajaknya yang terutang untuk tahun yang bersangkutan. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kepada kantor pelayanan pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan harus dilampiri dengan neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. SPT harus disampaikan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun pajak.

2.1.6. Peranan Akuntansi Dalam Pajak Penghasilan

Perkembangan dalam bidang perekonomian di Indonesia dewasa ini menyebabkan peranan akuntansi semakin meningkat. Beberapa kejadian penting yang sangat erat kaitannya dengan perkembangan adalah lahirnya undang-undang

perpajakan yang baru, deregulasi di bidang perbankan, dan perkembangan yang pesat dalam pusat model.

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang berfungsi menjelaskan data kuantitatif dari suatu organisasi yang digunakan untuk pengembalian keputusan ekonomi oleh pemakaian laporan keuangan.

Undang-undang menyebutkan keharusan membuat catatan atau sistem pembukuan bagi badan usaha, sehingga dari pembukuan tersebut dapat dihitung penghasilan kena pajak. Informasi akuntansi merupakan sumber utama bagi badan pemerintah untuk menetapkan pajak perusahaan atau pengawasan perusahaan. Laporan keuangan yang paling sering disajikan adalah: neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas pemilik atau pemegang saham.

Salah satu bidang pelaksanaan akuntansi adalah akuntansi perpajakan, tujuannya adalah:

- 1) Untuk memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Maksudnya adalah agar setiap perubahan peraturan perpajakan senantiasa harus dilaksanakan dan diterima oleh wajib pajak. Karena bagaimanapun peraturan perpajak merupakan suatu mekanisme dalam memperlancar arus perpajakan yang ada.
- 2) Untuk menekan pajak seminimum mungkin. Maksudnya adalah agar pembayaran pajak harus memenuhi target yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena bagaimanapun penekanan terhadap pajak akan membantu wajib pajak dalam hal memberikan keringanan-keringanan dalam membayar pajak.

Agar bermanfaat bagi pemakainya, informasi keuangan harus disusun dan dilaporkan secara objektif. Oleh karena itu, informasi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang teruji dan dapat diterima umum. Prinsip-prinsip akuntansi merupakan suatu pedoman yang bertindak dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

2.1.7. Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan

Koreksi fiskal timbul karena adanya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba menurut pajak. Baik yang sifatnya karena perbedaan waktu (*timing differences*) maupun yang sifatnya tetap (*permanent differences*). Tujuan dilakukan koreksi fiskal adalah untuk menciptakan laba kena pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan khususnya penghasilan.

Koreksi fiskal menurut Reger (1997 : 81) bahwa:

Koreksi fiskal adalah koreksi yang dilakukan oleh fiskus yang bertujuan mengadakan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan yang akhirnya juga akan merupakan koreksi terhadap pajak terhadap perusahaan yang akan dibayarkan kepada kas negara.

Menurut Soemarso dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar memberikan batasan koreksi fiskal sebagai berikut :

Koreksi fiskal adalah perbedaan konsep, cara pengakuan dan pengakuan pendapatan dan biaya antara pajak dan prinsip akuntansi Indonesia menyebabkan perlunya koreksi fiskal. Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba kuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.

2.1.8. Laba Pajak dan Laba Komersial

Konsep laba pajak (*tax income*) sangat berbeda dengan laba seperti yang selama ini kita kenal, yang sering disebut laba akuntansi (*accounting income*), laba usaha (*business income*) atau laba komersial (*commercial income*).

Laba menurut akuntansi dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan di atas biaya dalam suatu periode. Sedangkan laba yang menjadi dasar pengenaan pajak menurut akuntansi adalah Laba Akuntansi Sebelum Pajak (*pretax accounting income*).

Dalam ketentuan perpajakan, dasar pengenaan pajak suatu badan usaha diperoleh dari selisih penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dengan faktor-faktor pengurangannya. Dari hasil pengurangan tersebut akan diperoleh suatu jumlah yang disebut laba, yang diistilahkan secara khusus oleh akuntansi sebagai Laba Kena Pajak (*taxable income*). Dalam istilah perpajakan laba kena pajak disebut juga Penghasilan Kena Pajak.

Dari uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa pada hakikatnya, baik laba akuntansi sebelum pajak maupun laba kena pajak adalah selisih pendapatan di atas biayanya. besarnya laba akuntansi sebelum pajak akan berbeda jumlahnya dengan laba kena pajak karena adanya perbedaan persepsi dan mencari dalam pengukuran/penilaian dan perhitungan masing-masing.

Soemarso dalam bukunya *Akuntansi Suatu Pengantar* (2004:126) mengemukakan perbedaan tersebut, antara lain:

- a. Perbedaan konsep pendapatan/penghasilan;
- b. Perbedaan cara pengukuran pendapatan/penghasilan;
- c. Perbedaan pengakuan pendapatan;
- d. Perbedaan konsep biaya;
- e. Perbedaan cara pengukuran dan pengakuan biaya;
- f. Perbedaan waktu dan Perbedaan tetap.

a) Perbedaan Konsep Pendapatan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam bukunya Standar Akuntansi Keuangan (2009:23.1), bahwa :“Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (2008: 17), mendefinisikan penghasilan : Setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dari kedua pengertian tersebut nampak bahwa pada prinsipnya kedua pengertian tersebut mengacu pada mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis

yang diterima atau diperoleh, dimana oleh perpajakan pengertian mengalir, diterima dan diperoleh adalah gerakan atau penambahan harta usaha melalui transaksi.

Namun demikian, ada kalanya terdapat perbedaan konsep tentang apa yang dianggap sebagai pendapatan menurut akuntansi tetapi oleh perpajakan tidak diakui. Misalnya dividen yang diterima dari suatu perusahaan tertentu. Menurut akuntansi dividen ini merupakan pendapatan, tetapi untuk tujuan pajak, bukan merupakan penghasilan. Keadaan ini akan mengakibatkan berbedanya laba menurut akuntansi dan laba menurut pajak.

b) Perbedaan Cara Pengukuran Pendapatan

Pada umumnya cara pengukuran penghasilan untuk tujuan perpajakan tidak berbeda dengan cara pengukuran penghasilan untuk tujuan akuntansi. Penghasilan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang dibebankan kepada pembeli. Namun dalam hal antara penjual dan pembeli terdapat hubungan istimewa, maka jumlah tersebut mungkin tidak wajar. Misalnya jumlah tersebut terlalu besar atau terlalu kecil dibandingkan harga normal apabila kedua pihak tidak mempunyai hubungan istimewa.

Dalam hal demikian, pihak fiskus dapat mengoreksi dengan menggunakan harga satuan pembanding yang wajar untuk barang yang sejenis (*check price*). Dengan kata lain, terdapat perbedaan cara pengukuran pendapatan antara pajak dengan akuntansi. Contoh perusahaan yang dianggap mempunyai hubungan istimewa adalah perusahaan induk dengan perusahaan anak.

c) Perbedaan Pengakuan Pendapatan

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan telah mencantumkan beberapa kriteria tentang kapan suatu pendapatan diakui. Sebagai ketentuan, pendapatan diakui pada saat realisasinya. Namun dalam hal-hal tertentu dimungkinkan untuk dilakukan penyimpangan, dimana pendapatan diakui pada saat selesainya produksi, secara proporsional dengan tahap produksi atau pada saat pembayaran telah diterima.

Ketentuan perpajakan pada umumnya menganut cara yang sama dengan yang terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, saat pengakuan pendapatan menurut akuntansi mungkin berbeda dengan saat pengakuan pendapatan menurut pajak. Misalnya, keuntungan dari penjualan aktiva tetap. Menurut akuntansi, keuntungan ini harus diakui pada saat terjadinya penjualan. Namun untuk tujuan pajak, keuntungan dari penjualan aktiva tetap tidak boleh diakui sekaligus pada saat terjadinya penjualan. Keuntungan itu harus diakui secara bertahap, dalam beberapa tahun melalui pengurangan terhadap biaya penyusutan.

d) Perbedaan Konsep Biaya

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan, biaya (beban) mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Atau dengan kata lain, beban atau biaya adalah semua pengorbanan ekonomi yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan. Tetapi untuk tujuan pajak, tidak semua pengorbanan ekonomis untuk memperoleh pendapatan boleh dibebankan sebagai biaya.

Konsep biaya untuk pajak dengan tegas disebutkan, yaitu hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Oleh sebab itu, terdapat kemungkinan suatu jenis biaya yang menurut akuntansi layak dibebankan sebagai biaya, menjadi tidak layak untuk tujuan pajak. Contohnya adalah sumbangan, natura, biaya pelayanan kesehatan yang dibayar oleh perusahaan, dan sebagainya.

e) Perbedaan Cara Pengukuran dan Pengakuan Biaya

Seperti halnya pendapatan, pengukuran biaya untuk pajak umumnya tidak berbeda dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu sebesar harga pertukaran, tetapi apabila diantara pihak yang melakukan transaksi terdapat hubungan istimewa, maka pihak pajak dapat menetapkan kembali harga pertukaran yang terjadi, sebab transaksi itu terjadi antara pihak yang berhubungan istimewa tersebut dapat diatur dan merugikan pihak pajak. Misalnya, harga pertukaran terlalu tinggi dibandingkan dengan harga normal.

Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara ketentuan perpajakan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Misalnya, pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditentukan dalam undang-undang pajak yang baru, yaitu : untuk bangunan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus, dan untuk aktiva bukan bangunan bisa memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun. Tarif penyusutan yang digunakan juga telah ditetapkan sesuai dengan masa manfaatnya. Biaya penyusutan untuk tujuan pajak ini mungkin berbeda dengan biaya penyusutan untuk menghitung laba

akuntansi. Misalnya, penyusutan untuk tujuan laba akuntansi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atas dasar masa manfaat aktiva yang bersangkutan.

f) Perbedaan Waktu (*Timing Differences*)

Yang dimaksud perbedaan waktu adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya tertentu. Ada suatu transaksi pendapatan atau biaya yang sudah diakui menurut akuntansi tetapi menurut pajak belum dan sebaliknya. Selisih jumlah pendapatan atau laba kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu ini akan dikompensasikan dalam periode-periode berikutnya.

Berikut ini merupakan beberapa item atau transaksi yang menyangkut perbedaan waktu, antara lain :

- a. Penghasilan sewa, bunga, dan penghasilan lain yang diterima di muka, diperhitungkan dalam laba menurut pajak pada periode diterimanya penghasilan tersebut. Sedangkan menurut akuntansi, penghasilan tersebut ditangguhkan pengakuannya sesuai dengan periodenya.
- b. Taksiran kerugian dalam penurunan nilai persediaan dan penurunan nilai surat-surat berharga diakui dalam periode berjalan untuk tujuan akuntansi. Sedangkan menurut pajak diakui pada saat pengeluaran kas/ transaksi riilnya.
- c. Transaksi biaya garansi atau kontrak jaminan produk, menurut akuntansi diakui/dibebankan dalam periode berjalan.

g) Perbedaan Tetap (*Permanent Differences*)

Yang dimaksud dengan perbedaan tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dengan laba pajak yang disebabkan oleh adanya transaksi-transaksi penghasilan dan biaya yang dapat diakui dalam akuntansi, tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan penghasilan dan biaya menurut pajak atau sebaliknya.

Perbedaan permanen dapat mengakibatkan koreksi positif atau koreksi negatif, tergantung pada efeknya terhadap penghasilan kena pajak. Perbedaan ini bersifat permanen, artinya pajak tidak memperkenankan biaya atau pendapatan dimasukkan sebagai pengurang atau penambah penghasilan, maka selamanya biaya atau pendapatan tersebut harus dikeluarkan dari perhitungan penghasilan (laba kena pajak).

Contoh transaksi/peristiwa yang dapat menyebabkan timbulnya perbedaan permanen, antara lain:

1) Sumbangan.

Menurut akuntansi sumbangan dapat dianggap sebagai biaya tetapi secara fiskal hal tersebut sama sekali tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan.

2) Penghasilan berupa bunga deposito.

Untuk tujuan akuntansi diakui sebagai penghasilan, tetapi untuk tujuan pajak penerimaan dari bunga deposito bukan merupakan penghasilan.

3) Pembayaran/pemberian kenikmatan dalam bentuk natura kepada karyawan.


Menurut akuntansi hal ini merupakan beban usaha senilai harga bahan naturanya, tetapi secara fiskal tidak dapat dianggap biaya.

1.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

Skema 1.2

Kerangka Pikir



2.3. Hipotesis

Dari penjelasan permasalahan tersebut yang dikemukakan, maka dapat ditarik suatu hipotesis sebagai berikut : “Diduga bahwa perusahaan dalam perhitungan laba komersial belum sesuai dengan undang-undang Perpajakan, sehingga masih perlu dilakukan koreksi fiskal untuk menetapkan besarnya laba kena pajak menurut undang-undang Perpajakan yang berlaku”.

c. Jenis Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan ini adalah:

1. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka, misalnya laporan keuangan dan data pajak penghasilan badan.
2. Data kualitatif, yaitu data yang di peroleh dalam bentuk informasi, misalnya sejarah dan struktur organisasi.

d. Sumber Data

Adapun sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dan dipergunakan dalam penulisan ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan melakukan observasi, atau wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan, bagian keuangan yang dapat menunjang pembahasan skripsi ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berupa dokumen-dokumen lain dari perusahaan, misalnya data pajak penghasilan perusahaan, data laba rugi dan neraca.

e. Metode Analisis data

Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data "Komparatif", yaitu dengan membandingkan perhitungan pajak penghasilan badan yang diterapkan oleh Perusahaan dengan perhitungan yang diterapkan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

f. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang digunakan adalah :

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Pasal 1 angka 3 UU KUP, Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Akuntansi pajak adalah bagian dari akuntansi umum (*General Accounting*), sehingga WP tidak perlu membuat dua pembukuan, cukup satu pembukuan berdasarkan SAK, kemudian dilakukan penyesuain fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- d. Akuntansi Pajak Penghasilan adalah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal sebagai dasar pengisian SPT tahunan PPh.

- e. Pajak Penghasilan (PPh) adalah mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan yang dikenakan terhadap subjek pajak dan objek pajak dalam tahun pajak.
- f. Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 adalah dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang merupakan perubahan dari Undang-undang No. 7 Tahun 1984.
- g. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.
- h. Akuntansi adalah proses kegiatan pencatatan, pengelompokan, peringkasan dan penafsiran yang dilakukan secara sistematis mengenai transaksi yang bersifat keuangan pada suatu Perusahaan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
- i. Koreksi Fiskal adalah koreksi yang dilakukan oleh fiskus yang bertujuan mengadakan penyesuaian terhadap laporan keuangan perusahaan yang pada akhirnya akan menjadi koreksi pajak terhadap perusahaan yang akan dibayarkan kepada kas negara.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT Panaikang Intim Sejahtera di Makassar sebagai perusahaan Dealer kendaraan bermotor yang didirikan pada tahun 2001 berdasarkan akte pendirian perseroan terbatas nomor 72 dihadapan Sri Hartini Widjaja,S.H. dengan komposisi saham sebanyak 50% dari PT Iswanto dan 50% dari PT Panaikang Motor Perkasa. Dalam menjalankan usahanya sebagai dealer kendaraan bermotor merek Beijing, PT Panaikang Intim Sejahtera di Makassar telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No C-18715 HT.01.01 Th 2001.

Sesuai dengan akta pendirian, maksud dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam bidang dealer kendaraan bermotor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai dealer sepeda motor. Namun dalam perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, pada tanggal 1 mei tahun 2008 PT Panaikang Intim Sejahtera kemudian beralih usaha dari dealer motor sebelumnya, kemudian beralih ke dealer mobil merek Chevrolet.

PT Panaikang Intim Sejahtera menjual berbagai tipe kendaraan mobil diantaranya Lova, Astate, Aveo, Spark, Optra, Captive.

4.1.2. Struktur Organisasi Perusahaan


Struktur organisasi suatu perusahaan memegang peranan penting bagi kelangsungan organisasi perusahaan, karna hal ini menyangkut tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi.

Struktur organisasi juga menggambarkan secara jelas jalur komando dan ataupun koordinasi yang terjadi dalam suatu organisasi perusahaan sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kerancauan dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Sukses atau tidaknya sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan tergantung dari pada hubungan kerjasama yang baik terhadap para karyawan yang ada dalam perusahaan. Untuk melihat hubungan dan kerjasamanya, maka perlu adanya pembagian tugas yang jelas sehingga antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya tidak saling tumpang tindih atau adanya monopoli pekerjaan pada satu bagian. Oleh karena itu perusahaan hendaknya membuat suatu struktur organisasi yang akan menggambarkan hubungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga akan terjadi rasa tanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang diberikan kepada karyawan.

Adapun struktur organisasi pada PT Panaikang Intim Sejahtera adalah sebagai berikut:

PT PANA KANG INTIM SEJAHTERA STRUKTUR ORGANISASI



4.1.3. Uraian Tugas

Selanjutnya berdasarkan skema 4.1 diatas,maka dapat diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai berikut:

1. Direktur Utama bertugas:
 - a. Memimpin dan membentuk kebijaksanaan tata tertib perusahaan
 - b. Mengurus dan menjaga perusahaan, menetapkan tata tertib serta cara menjalankan perusahaan
 - c. Mengusahakan hubungan yang baik antara perusahaan dengan pemerintah serta masyarakat setempat
 - d. Mengusahakan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan perusahaan
 - e. Membuat kebijaksanaan perusahaan mengenai pemasaran penjualan mobil yang akan di jual
2. Internal Audit bertugas:
 - a. Membantu dan meninjau sistem pengendalian diri dan membantu melindungi harta milik perusahaan
 - b. Memimpin dan mengadakan audit secara sistematis, melaporkan kesimpulan dan rekomendasi kepada manajer
3. Asisten Manajer bertugas untuk membantu manajer dalam pelaksanaan tugas-tugas perusahaan.
4. Manajer divisi keuangan bertugas:
 - a. Membuat laporan keuangan yang tepat pada waktunya sesuai dengan permintaan direktur

- b. Membantu direktur dalam menentukan kebijaksanaan keuangan

5. Costomer service:

- a. Melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur after sales service terhadap kendaraan Chevrolet
- b. Merencanakan, membuka, menciptakan cara pelayanan terhadap mobil Chevrolet.
- c. Memimpin dan menilai kemampuan/prestasi kerja serta disiplin karyawan

6. Staff Accounting bertugas:

- a. Melapor dan bertanggung jawab kepada manajer dalam menjalankan kebijaksanaan keuangan perusahaan
- b. Mempertahankan tingkat likuiditas perusahaan
- c. Membawahi satu orang yaitu kasir dalam melaksanakan tugas sebagai staf accounting
- d. Mencari sumber-sumber dana dan penggunaan sumber-sumber dana perusahaan
- e. Menganalisa posisi keuangan perusahaan
- f. Membuat Anggaran penerimaan dan pengeluaran kas

7. Fleet Group bertugas:

- a. Melapor dan bertanggung jawab kepada manajer dalam menjalankan kebijaksanaan penjualan fleet
- b. Membawahi 3 (tiga) orang yang membantu pemasaran fleet

- c. Fungsi dasar dari Fleet group adalah merencanakan, membuka, menciptakan, menganalisa dan mengendalikan segmen pasar

8. Supervisor bertugas:

- a. Bertanggung jawab langsung kepada manajer penjualan pemasaran
- b. Membina hubungan baik dengan pelanggan dan mengkoordinir jaringan pemasaran yang baik
- c. Mencari pelanggan-pelanggan baru yang memenuhi persyaratan yang ditentukan perusahaan
- d. Membantu dalam penagihan terhadap pelanggan yang tidak lancar pembayarannya.

9. Chasier bertugas:

- a. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengeluaran kas uang, cek, dan bilyet giro perusahaan
- b. Membuat bukti penerimaan dan pengeluaran kas atau bank atas setiap transaksi keuangan dalam perusahaan baik itu untuk pembayaran hutang, penerimaan piutang atau pengeluaran kas atau bank untuk biaya operasi perusahaan
- c. Menyimpan blanko cek dan cek-cek yang sudah ditanda tangani oleh berwenang di tempat yang aman supaya tidak disalah gunakan

10. Sparepart Officer bertugas:

- a. Mengkoordinir, mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dibidang service dan suku cadang

4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Laporan Keuangan

Penulis melakukan pengamatan terhadap data-data perusahaan, terutama yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan dan menemukan beberapa hal mengenai kebijakan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

Untuk kepentingan perhitungan pajak perlu diteliti dan diperiksa tentang penghasilan atau beban biaya yang menurut akuntansi diperkenankan atau diakui, namun menurut pajak justru sebaliknya. Jadi untuk memperoleh laba menurut pajak, perhitungan laba rugi akuntansi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan perlu disesuaikan dengan koreksi-koreksi fiskal.

Laporan keuangan berperan untuk menjaga keamanan dan posisi keuangan yang tepat dalam perusahaan, dimana laporan keuangan dapat meliputi neraca dan laporan perhitungan laba-rugi.

Berikut ini akan disajikan neraca dan laporan perhitungan laba-rugi per 31 Desember tahun 2010 yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

Tabel 4.1
PT PANAİKANG INTIM SEJAHTERA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2010

AKTIVA**Aktiva Lancar:**

Kas dan Setara Kas	Rp 383,438,330.00	
Piutang Dagang	Rp 7,608,476,302.00	
Piutang Lain-Lain	Rp 1,341,778,068.00	
Persediaan	Rp 10,465,248,670.00	
Uang Muka	Rp 19,027,800.00	
Jumlah Aktiva Lancar		Rp19,817,969,170.00

Aktiva Tetap:

Bangunan	Rp 130,287,800.00	
Kendaraan	Rp 111,274,700.00	
Inventaris	Rp 361,730,850.00	
Harga Perolehan Aktiva	Rp 603,293,350.00	
Akumulasi Penyusutan	Rp 332,569,317.00	
Nilai Buku Aktiva Tetap		Rp 270,724,033.00

Aktiva Lain-Lain:

Bank Garansi	Rp 500,000,000.00	
Jumlah Aktiva Lain-Lain		Rp 500,000,000.00
Jumlah Aktiva Tetap		<u>Rp 770,724,033.00</u>
JUMLAH AKTIVA		Rp20,588,693,203.00

PASSIVA**Hutang Lancar:**

Hutang Usaha	Rp 2,354,726,321.00	
Hutang Pajak	Rp 83,649,216.00	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	Rp 489,204,507.00	
Hutang Bank	Rp14,533,496,907.00	
Jumlah Hutang Lancar		Rp17,461,076,951.00

Modal:

Modal Saham	Rp 250,000,000.00	
Laba Ditahan	Rp 1,492,117,099.00	
Laba Tahun Berjalan	Rp 1,385,499,153.00	
Jumlah Modal		Rp 3,127,616,252.00
JUMLAH PASSIVA		Rp20,588,693,203.00

Sumber: PT Panaikang Intim Sejahtera

Tabel 4.2
PT PANAIKANG INTIM SEJAHTERA
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2010

Pendapatan Usaha:		
Penjualan Bersih		Rp 72,815,375,973.00
Harga Pokok Penjualan		<u>Rp 69,744,658,414.00</u>
Laba Kotor		Rp 3,070,717,559.00
 Biaya Operasional:		
Biaya Pemasaran:		
Biaya Iklan dan Promosi	Rp 115,735,700.00	
Biaya Sewa Gedung Pameran	<u>Rp 180,586,500.00</u>	
Total Biaya Pemasaran	Rp 296,322,200.00	
 Biaya Administrasi dan Umum:		
Biaya Gaji/Upah/Lembur	Rp 463,453,200.00	
Biaya Penyusutan	Rp 110,856,439.00	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 27,409,390.00	
Biaya Pemeliharaan Gedung	Rp 58,668,560.00	
Biaya Pemeliharaan Inventaris	Rp 12,099,100.00	
Biaya Asuransi	Rp 9,116,706.00	
Biaya Konsumsi Tamu	Rp 27,111,862.00	
Biaya Listrik	Rp 76,879,942.00	
Biaya Telpon	Rp 35,079,162.00	
Biaya Transport dan Pjs	Rp 95,338,245.00	
Tunjangan Hari Raya	Rp 51,697,700.00	
Biaya Adm. Umum dan Lain-Lain	Rp 18,115,800.00	
Biaya Kirim Surat dan Dokumen	Rp 4,917,150.00	
Biaya Atk, Cetak dan Materai	Rp 45,034,734.00	
Biaya Konsumsi Karyawan	Rp 82,316,000.00	
Biaya Jamsostek	Rp 52,371,558.00	
Biaya Entertainment	Rp 40,000,000.00	
Biaya Pakaian Dinas Karyawan	Rp 2,275,000.00	
Biaya Surat-Surat Kendaraan	<u>Rp 46,084,800.00</u>	
Total Biaya Adm. Dan Umum	Rp 1,258,825,348.00	
Total Biaya Operasional		<u>Rp 1,555,147,548.00</u>



Laba Operasional		Rp 1,515,570,011.00
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain:		
Pendapatan Lain-Lain:		
Pendapatan Bunga	Rp 11,030,524.00	
Total Pendapatan Lain-Lain		Rp 11,030,524.00
Biaya Administrasi Bank	Rp 35,988,379.00	
Biaya Sumbangan	Rp 40,225,500.00	
Biaya Pajak Bank	Rp 8,934,425.00	
Biaya Bunga	Rp 55,953,078.00	
Total Biaya Lain-Lain		Rp 141,101,382.00
Total Pendapatan & Biaya Lain-Lain		<u>Rp (130,070,858.00)</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak		Rp 1,385,499,153.00
PPh		<u>Rp 346,374,788.00</u>
Laba Bersih Setelah Pajak		Rp 1,039,124,365.00

Sumber: PT Panaikang Intim Sejahtera

4.2.2. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Perusahaan dan Menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008

Menurut pengertian yang umum, akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Sistem informasi keuangan ini antara lain mengatur tata cara pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh suatu badan usaha untuk dapat menghasilkan informasi yang disebut laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan). Salah satu informasi penting yang diperlihatkan pada laporan keuangan tersebut adalah laba. Oleh sebab itu juga salah satu fungsi akuntansi adalah pengukuran (measurement). Tujuan utama dalam fungsi pengukuran ini adalah menentukan laba.

Laba menurut akuntansi dapat diartikan sebagai kelebihan pendapatan di atas biaya. Nampaknya konsep ini sederhana sekali, tetapi penerapan dari konsep ini dalam praktik tidak semudah yang disebutkan oleh pengertian itu. Dalam akuntansi proses perhitungan laba ini dikenal dengan "*matching revenue against expense*" atau menandingkan pendapatan terhadap biaya.

Tujuan utama penyajian laporan perhitungan laba rugi adalah untuk menentukan laba (rugi) yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka waktu (periode) yang tercakup dalam laporan tersebut. Laporan laba rugi merupakan indikator untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari setiap kegiatan usaha. Dalam hal ini akuntansi mengukur, menilai dan mengkomunikasikan tentang biaya-biaya dan sumber-sumber ekonomis yang telah dikonsumsi melalui aktivitas produksi atau memperoleh barang dan jasa, dan penciptaan untuk menaikkan nilai kegunaan

atau manfaat dari barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, akuntansi memberikan informasi kepada pemilik dan kreditur yang dapat digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan perusahaan dan efisiensi manajemen dalam mengelola kegiatan-kegiatan operasinya.
2. Membuat estimasi (taksiran) jumlah laba di masa yang akan datang, sebagai akibat keberhasilan operasi perusahaan.
3. Menilai rentabilitas atau profitabilitas dari modal yang ditanam oleh para pemilik dalam perusahaan.
4. Menentukan apakah modal yang ditanamkan oleh para pemilik, dikelola dan dilindungi keamanannya dengan baik oleh manajemen dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PT Panaikang Intim Sejahtera menyusun laporan perhitungan laba ruginya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk memberikan informasi yang bersifat kuantitatif kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan eksistensi perusahaan. Pada table 4.2 diperlihatkan laporan laba rugi PT Panaikang Intim Sejahtera Per 31 Desember 2010.

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis hanya menggunakan laporan perhitungan laba rugi pada PT Panaikang Intim Sejahtera untuk tahun buku 2010, guna mengetahui besarnya laba yang diperoleh perusahaan sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak.

Setiap akhir tahun pajak, wajib pajak harus melaporkan pajaknya yang terhutang seperti halnya yang dilakukan oleh PT Panaikang Intim Sejahtera.

Pelaporan ini dilakukan dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dengan melampirkan laporan keuangan serta keterangan lainnya yang mendukung laporan tersebut. Dalam Undang-undang Perpajakan tentang pajak penghasilan terdapat perbedaan yang sangat menonjol dengan Standar Akuntansi Keuangan, dalam hal ini mengenai pengakuan atau penilaian biaya yang timbul dalam operasional perusahaan.

Pada undang-undang pajak menganut prinsip "*deductibility taxability*" yaitu jika pada pihak pemberi kerja (perusahaan), pemberian tersebut boleh diperkurangkan sebagai biaya, maka pada pihak karyawan pemberian tersebut merupakan penghasilan, maka pihak pemberi kerja (perusahaan) tidak dapat diperkurangkan sebagai biaya.

Dalam laporan perhitungan laba rugi tahun 2010 (Tabel 4.2) dapat diketahui besarnya penjualan sebesar Rp 72.815.375.973. Laba Operasional perusahaan sebesar Rp 1.515.570.011 diperoleh dari laba kotor Rp 3.070.717.559. dikurangi dengan jumlah biaya operasional sebesar Rp 1.555.147.548. Dari jumlah laba operasional tersebut kemudian dikurangkan dengan jumlah pendapatan dan biaya lain-lain sebesar Rp 130.070.858. dari hasil pengurangan ini, kemudian diperoleh laba sebelum pajak sebesar Rp 1.385.499.153. sebagai pengenaan penghasilan kena pajak.

Dari perhitungan penghasilan kena pajak besarnya jumlah pajak penghasilan badan yang diakui oleh perusahaan yaitu Rp 346.374.788 sebagai pengurang atas laba sebelum pajak. Jumlah laba sebelum pajak Rp. 1.385.499.153. kemudian dikurangi

dengan pajak penghasilan (lihat tabel 4.2) Rp 346.374.788 sehingga diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 1.039.124.365. sebagai laba bersih perusahaan tahun buku 2010.

Ada beberapa biaya yang diakui oleh perusahaan tetapi tidak tercantum dalam Undang-undang Perpajakan No.36 tahun 2008. Untuk melihat sebab-sebab terjadinya perbedaan atas pengakuan dan pelaporan biaya pajak salah satu perbedaan antara pelaporan menurut perusahaan dan menurut UU Perpajakan No. 36 tahun 2008 adalah sebagai Berikut :

a. Biaya Konsumsi Tamu

Biaya konsumsi dapat dapat dikurangkan dari penghasilan bruto selama biaya konsumsi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan karyawan. Akan tetapi, dalam perincian biaya konsumsi yang mengkonsumsi adalah tamu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan karyawan. Sehingga biaya konsumsi tamu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan dari uraian, maka pada laporan laba rugi pajak dikoreksi pajak sebesar Rp 27,111,862.00 dan pada laporan keuangan pajak menjadi Rp 0.

b. Biaya Lain-lain administrasi dan umum

Berdasarkan UU perpajakan No 36 tahun 2008 bahwa biaya administrasi dan umum dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Akan tetapi dalam biaya administrasi umum dan lain-lain tidak terdapat rincian dan tidak didukung bukti-bukti

yang sah sehingga dalam laporan laba rugi pajak dikoreksi sebesar Rp 18.115.800 dan pada laporan keuangan pajak menjadi Rp 0.

c. Biaya Entertainment

Biaya entertainment adalah biaya yang meliputi representasi, jamuan tamu dan sebagainya. Biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuat daftar normatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Akan tetapi, dalam perincian biaya menurut perusahaan tidak dapat dilampirkan daftar normatif yang dimaksud sebagai bukti pendukung.

d. Biaya Sumbangan

Biaya sumbangan dalam ketentuan perpajakan pasal 6 ayat (1) l, j, k, l, m, UU No 36 tahun 2008 bahwa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan, dan pembinaan olahraga. Sumbangan yang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, penguasaan atau kepemilikan, bagi yang menerima bukan PPh dan bagi yang memberi bukan biaya. Dalam hal ini sumbangan yang diberikan kepada penerima sumbangan hanyalah sumbangan santunan, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Berdasarkan dari uraian di atas, maka pada laporan laba rugi pajak dikoreksi sebesar Rp 27,111,862.00 dan pada laporan keuangan pajak menjadi Rp 0.

e. Biaya Penyusutan Aktiva tetap

Perhitungan biaya penyusutan aktiva tetap pada PT Panaikang Intim Sejahtera untuk kebijakan perusahaan dimana biaya penyusutan untuk semua aktiva tetap yang dimiliki kecuali tanah dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Sedangkan untuk kebijakan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan menggunakan metode saldo menurun.

Besarnya penyusutan fisik, penyusutan terhadap aktiva tetap dikelompokkan berdasarkan keputusan menteri keuangan dan didasarkan pada pasal 11 (6) undang-undang PPh adalah sebagai berikut:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Berdasarkan Metode	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

Besarnya biaya penyusutan aktiva tetap menurut perusahaan dan menurut pajak adalah sebagai berikut:

Keterangan	Pajak	Perusahaan
Bangunan	Rp 6,514,390.00	Rp 6,514,390.00
Kendaraan	Rp 15,648,004.00	Rp 13,909,337.00
Inventaris	Rp 45,216,356.00	Rp 90,432,712.00
	Rp 67,378,750.00	Rp 110,856,439.00

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa jumlah biaya yang dikoreksi adalah sebagai berikut:

Keterangan	Tahun 2010
Menurut Perusahaan	Rp 110,856,439.00
Menurut Pajak	Rp 67,378,750.00
Jumlah Koreksi Fisikal	Rp 43,477,689.00

Untuk rincian perhitungan penyusutan fisikl aktiva tetap PT Panaikang Intim Sejahtera dapat dilihat pada rincian tabel sebagai berikut:

DAFTAR PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
 MENURUT PERUSAHAAN
 TAHUN 2010

Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan Tahun 2010	Akumulasi Penyusutan Tahun 2010	Nilai Buku Per 31 Desember 2010
2008	20 Tahun	Rp 130,287,800.00	5%	Rp 6,514,390.00	Rp 19,543,170.00	Rp 110,744,630.00
2008	8 Tahun	Rp 111,274,700.00	12,5%	Rp 13,909,337.00	Rp 41,728,011.00	Rp 69,546,689.00
2008	4 Tahun	Rp 361,730,850.00	25%	Rp 90,432,712.00	Rp 271,298,136.00	Rp 90,432,714.00
		Rp 603,293,350.00		Rp 110,856,439.00	Rp 332,569,317.00	Rp 270,724,033.00

ber: Hasil Olahan Data

Tabel 4.4
 DAFTAR PERHITUNGAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP
 MENURUT FISIKAL
 TAHUN 2010

Tahun Perolehan	Masa Manfaat	Harga Perolehan	Tarif Penyusutan	Biaya Penyusutan Tahun 2010	Akumulasi Penyusutan Tahun 2010	Nilai Buku Per 31 Desember 2010
2008	20 Tahun	Rp 130,287,800.00	5%	Rp 6,514,390.00	Rp 19,543,170.00	Rp 110,744,630.00
2008	8 Tahun	Rp 111,274,700.00	25%	Rp 15,648,004.00	Rp 64,330,685.00	Rp 46,944,015.00
2008	4 Tahun	Rp 361,730,850.00	50%	Rp 45,216,356.00	Rp 316,514,493.00	Rp 45,216,357.00
		Rp 603,293,350.00		Rp 67,378,750.00	Rp 400,388,348.00	Rp 202,905,002.00

ber: Hasil Olahan Data



f. Pendapatan Bunga

Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan telah dikenakan pajak penghasilan oleh ketentuan PP 51 tahun 1994 Jo. PP 131 tahun 2000 dan keputusan menteri keuangan No.51/KMK.04/2000 sebesar 20% dan bersifat final, yang telah dipotong pajak. Dengan demikian perlu dilakukan koreksi negatif terhadap laporan rugi laba akuntansi sebagai koreksi fisikal yang disebabkan oleh perbedaan permanen. Adapun jumlah yang perlu dikoreksi adalah sebesar Rp 11,030,524.00 sehingga pada laporan pajak menjadi Rp 0.

4.2.3. Koreksi Atas Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu

koreksi fiskal yaitu koreksi yang dilakukan terhadap laba menurut akuntansi untuk mendapatkan laba menurut pajak. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya biaya-biaya yang ada dalam perhitungan akuntansi tetapi tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, maka terhadap biaya-biaya tersebut perlu dibuatkan koreksi . Sebab-sebab yang mengakibatkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba menurut ketentuan perpajakan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu perbedaan tetap (permanem) dan perbdaan waktu, yang dapat mengakibatkan koreksi positif dan koreksi negatif tergantung pada pengaruh terhadap penghasilan kena pajak.

Iktisar perhitungan Laba kena pajak, khususnya pada PT Panaikang Intim Sejahtera dapat diterapkan sebagai berikut:

Tabel 4.5
Kertas Kerja Laporan Laba/Rugi Pajak
PT Panaikang Intim Sejahtera
Tahun 2010

Pos Perkiraan	Menurut Akuntansi (Rp)	Koreksi Fisikal		Menurut Pajak (Rp)
		Beda Tetap (Rp)	Beda Waktu (Rp)	
Alan Bersih	72,815,375,973.00			72,815,375,973.00
Pokok Penjualan	69,744,658,414.00			69,744,658,414.00
Kotor	3,070,717,559.00			3,070,717,559.00
OPERASIONAL				
Pemasaran:				
Iklan dan Promosi	115,735,700.00			115,735,700.00
Sewa Gedung Pameran	180,586,500.00			180,586,500.00
Biaya Pemasaran	296,322,200.00			296,322,200.00
Administrasi & Umum:				
Gaji/Upah/Lembur	463,453,200.00			463,453,200.00
Penyusutan	110,856,439.00		43,477,689.00	67,378,750.00
Pemeliharaan Kendaraan	27,409,390.00			27,409,390.00
Pemeliharaan Gedung	58,668,560.00			58,668,560.00
Pemeliharaan Inventaris	12,099,100.00			12,099,100.00
Asuransi	9,116,706.00			9,116,706.00
Konsumsi Tamu	27,111,862.00	27,111,862.00		-
Listrik	76,879,942.00			76,879,942.00
Telpon	35,079,162.00			35,079,162.00
Transport dan Pjs	95,338,245.00			95,338,245.00
ngan Hari Raya	51,697,700.00			51,697,700.00
Adm. Umum & Lain-Lain	18,115,800.00	18,115,800.00		-
Kirim Surat & Dokumen	4,917,150.00			4,917,150.00
Atk, Cetak dan Materai	45,034,734.00			45,034,734.00
Konsumsi Karyawan	82,316,000.00			82,316,000.00
Jamsostek	52,371,558.00			52,371,558.00
Entertainment	40,000,000.00	40,000,000.00		-
Pakaian Dinas Karyawan	2,275,000.00			2,275,000.00
Surat-Surat Kendaraan	46,084,800.00			46,084,800.00
Biaya Adm. Dan Umum	1,258,825,348.00			1,130,119,997.00



Biaya Operasional	1,555,147,548.00			1,426,442,197.00
Operasional	1,515,570,011.00			1,644,275,362.00
Pendapatan & Biaya Lain-Lain:				
Pendapatan Lain-Lain:				
Pendapatan Bunga	11,030,524.00	11,030,524.00		-
Pendapatan Lain-Lain	11,030,524.00			-
Administrasi Bank	35,988,379.00			35,988,379.00
Sumbangan	40,225,500.00	40,225,500.00		-
Pajak Bank	8,934,425.00			8,934,425.00
Bunga	55,953,078.00			55,953,078.00
Biaya Lain-Lain	141,101,382.00			100,875,882.00
Pendapatan & Biaya Lain-Lain	(130,070,858.00)			(100,875,882.00)
Bersih Sebelum Pajak	1,385,499,153.00			1,456,444,102.00
	346,374,788.00			364,111,025.00
Bersih Setelah Pajak	1,039,124,365.00			1,092,333,077.00
		136,483,686.00	43,477,689.00	

ber: Hasil Olahan Data

4.2.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

**PT Panaikang Intim Sejahtera
Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
Tahun 2010**

Penghasilan Objek Pajak	Rp 72,815,375,973.00
Harga Pokok Penjualan	Rp 69,744,658,414.00
Laba Bruto/Kotor	Rp 3,070,717,559.00
Total Beban Usaha	Rp 1,555,147,548.00
Laba/Rugi Usaha	Rp 1,515,570,011.00
Total Pendapatan & beban lain-lain	<u>Rp (130,070,858.00)</u>
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp 1,385,499,153.00

Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Terhutang:

$\text{PPh Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)}$

Peredaran Bruto Rp 72,815,375,973.00

Penghasilan Kena Pajak Rp 1,385,499,153.00

$\text{PPh Terhutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)}$

$= 25\% \times \text{Rp } 1,385,499,153.00$

$= \text{Rp } 346,374,788.00$

PT Panaikang Intim Sejahtera
Perhitungan Pajak Penghasilan menurut Fisikal
Tahun 2010

Penghasilan Sebelum Pajak Rp1,385,499,153.00

Koreksi Positif:

1. Biaya Konsumsi Tamu	Rp	27,111,862.00	
2. Biaya Adm Umum & Lain	Rp	18,115,800.00	
3. Biaya Entertainment	Rp	40,000,000.00	
4. Biaya Sumbangan	Rp	40,225,500.00	
			<u>Rp 125,453,162.00</u>
			Rp 1,510,952,315.00

Koreksi Negatif:

5. Pendapatan Bunga	Rp	11,030,524.00	
6. Biaya Penyusutan	Rp	43,477,689.00	
			<u>Rp 54,508,213.00</u>
Laba Bersih Sebelum Pajak			Rp 1,456,444,102.00

Pajak Penghasilan:

Penghasilan Objek Pajak	Rp	72,815,375,973.00	
Harga Pokok Penjualan	Rp	69,744,658,414.00	
Laba Bruto/Kotor	Rp	3,070,717,559.00	
Total Beban Usaha	Rp	1,555,147,548.00	
Laba/Rugi Usaha	Rp	1,515,570,011.00	
Total Pendapatan & beban lain-lain	<u>Rp</u>	<u>(130,070,858.00)</u>	
Laba/Rugi Sebelum Pajak	Rp	1,456,444,102.00	

Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Terhutang:

PPH Terhutang = Tarif Pajak X Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)

Peredaran Bruto Rp 72,815,375,973.00

Penghasilan Kena Pajak Rp 1,456,444,102.00

PPH Terhutang = Tarif Pajak X Penghasilan Kena Pajak (Dasar Pengenaan Pajak)

= 25% X Rp 1,456,444,102.00

= Rp 364,111,025.00

Sesuai dengan pasal 31E UU No 36 tahun 2008 bahwa Wajip pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tariff sebesar 50% (lima puluh persen) dari tariff sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1b dan 2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta).

Karena peredaran bruto perusahaan lebih dari Rp 50.000.000.000 yaitu sebesar Rp 72,815,375,973.00 . Maka perusahaan tidak mempunyai hak untuk memperoleh fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

Jadi besarnya PPh yang terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan PT Panaikang Intim Sejahtera setelah koreksi fisik adalah sebesar Rp 364,111,025.00.

Berdasarkan koreksi fisik yang dilakukan terhadap laporan laba rugi akuntansi untuk menghasilkan laporan laba rugi fisik akan diperoleh selisih PPh pasal 17 sebesar:

Keterangan	Tahun 2010	
Dari Laba Fiskal	Rp	364,111,025.00
Dari Laba Akuntansi	Rp	346,374,788.00
Selisih PPh pasal 17	Rp	17,736,237.00

Dari perhitungan yang dilakukan diatas dapat diketahui bahwa untuk tahun 2010, PT Panaikang Intim Sejahtera memiliki jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar (terhutang) sebesar Rp 17,736,237.00 yang diperoleh dari selisih laba



akuntansi dan laba fiskal. Hal ini menimbulkan laba akuntansi lebih kecil dari pada laba pajak (setelah koreksi fiskal) sehingga pajak penghasilan PT Panaikang Intim Sejahtera masih terdapat kekurangan jika dilihat dari PPh pasal 17 menurut pajak.

Pajak penghasilan yang terhutang diperhitungkan dalam perhitungan laba rugi akuntansi untuk tahun 2010 lebih kecil, menyebabkan laba ditahan lebih besar.

Koreksi fiskal yang harus dibuat yaitu:

Laba ditahan (R/L)	Rp 17,736,237.00
Hutang PPh 2010	Rp 17,736,237.00

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

PT Panaikang Intim Sejahtera sebagai wajib pajak belum sepenuhnya menerapkan ketentuan UU perpajakan No 36 Tahun 2008 dalam hal penetapan perhitungan pajak penghasilan. Gambaran ini terlihat pada laporan laba rugi laba akuntansi dimana biaya-biaya menurut perpajakan tidak dapat dijadikan biaya sedangkan menurut perusahaan mengakuinya sebagai biaya dalam perhitungan laba rugi. Adapun biaya yang dimaksud sebagai berikut:

1. Biaya Konsumsi Tamu, dalam perincian biaya konsumsi yang mengkonsumsi adalah tamu yang tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan karyawan. Sehingga biaya konsumsi tamu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jumlah biaya tersebut dikoreksi sebesar Rp 27,111,862.00 .
2. Biaya administrasi umum dan lain-lain , dalam biaya administrasi umum dan lain-lain tidak terdapat rincian dan tidak didukung bukti-bukti yang sah sehingga dalam laporan laba rugi pajak dikoreksi sebesar Rp 18,115,800.00
3. Biaya Entertainment, biaya tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat dibuat daftar normatif dan dilampirkan dalam SPT tahunan PPh. Akan tetapi, dalam perincian biaya menurut perusahaan tidak dapat dilampirkan

daftar normatif yang dimaksud sebagai bukti pendukung sehingga laporan laba rugi pajak dikoreksi sebesar Rp 40,000,000.00

4. Biaya Sumbangan, dalam hal ini sumbangan yang diberikan kepada penerima sumbangan hanyalah sumbangan santunan, sehingga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga dalam laporan laba rugi pajak dikoreksi sebesar Rp 27,111,862.00
5. Biaya Penyusutan Aktiva tetap oleh PT Panaikang Intim Sejahtera dan ketentuan perpajakan terdapat perbedaan jumlah biaya penyusutan:

Biaya penyusutan PT Panaikang Intim Sejahtera	Rp 110,856,439.00
Biaya penyusutan Fisikal	<u>Rp 67,378,750.00</u>
	Rp 43,477,689.00



Biaya penyusutan yang berbeda antara perusahaan dengan ketentuan perpajakan, disebabkan adanya perbedaan waktu antara laba pajak dengan laba akuntansi. Perbedaan waktu berasal dari metode garis lurus, sedangkan menurut fisik menggunakan metode saldo menurun.

6. Pendapatan bunga, oleh perusahaan berasumsi bahwa pendapatan bunga yang merupakan pendapatan diluar usaha perlu ditambahkan pada laporan laba rugi laba akuntansi untuk menambah laba usaha, tetapi menurut undang-undang perpajakan pendapatan bunga tidak dapat dimasukkan sebagai pendapatan diluar usaha. Sehingga menimbulkan koreksi negative sebesar Rp 11,030,524.00.

5.2. **Saran**

Setelah melakukan penelitian pada PT Panaikang Intim Sejahtera maka saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan dalam menghitung laba bersih, perlu memperhatikan elemen-elemen biaya yang sesuai dengan UU perpajakan No 36 tahun 2008.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 2010, **Pengantar Hukum Pajak**, Rajawali pers, Jakarta.
- Diana Anastasia dan Lilis Setiawati, 2009, **Perpajakan Indonesia**, Andi, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, **Standar akuntansi keuangan per 1 juli 2009**, Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo, 2008, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2008, Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009, **Perpajakan**, Edisi Revisi 2009, Andi, Yogyakarta.
- Pardiat, 2010, **Akuntansi Pajak Edisi 4**, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Santoso Brotodihardjo, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Refika Aditama, Bandung.
- Soemarso,S.R, 2004, **Akuntansi Suatu Pengantar**, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, 2009 **Pajak Penghasilan Versi Lengkap**, Tatanusa, Jakarta.
- Undang-Undang Pajak, 2011,**Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011**, Mitra Wacana Media, Jakarta.